



**BUPATI SOLOK SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**NOMOR 6 TAHUN 2016**

**TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SOLOK SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan dunia usaha seyogyanya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Solok Selatan yang merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
  - b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan para pihak ketiga;
  - c. bahwa para pelaku usaha dalam melaksanakan aktivitasnya membutuhkan kemudahan dan perlindungan serta diberi kesempatan yang lebih luas berperanserta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

- Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
  19. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 70);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 2);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
7. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut perusahaan adalah badan usaha dalam bentuk badan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
8. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
9. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada didarat maupun dilaut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan, sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.

10. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
11. Forum pelaksana TJSLP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh perusahaan yang melaksanakan program TJSLP dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.

## **BAB II**

### **ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Asas**

##### **Pasal 2**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Kepentingan umum;
- c. Kebersamaan;
- d. Partisipatif dan aspiratif;
- e. Keterbukaan;
- f. Berkelanjutan;
- g. Berwawasan lingkungan;
- h. Kemandirian : dan
- i. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

#### **Bagian Kedua**

##### **Prinsip**

##### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan atas prinsip :
  - a. Kesadaran umum;
  - b. Kepedulian;
  - c. Keterpaduan;
  - d. Kepatuhan hukum dan etika bisnis;

- e. Kemandirian;
  - f. Sensitivitas;
  - g. Keberpihakan;
  - h. Kemitraan;
  - i. Inisiasi;
  - j. Mutualistis, dan non diskriminasi; dan
  - k. Koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada :
- a. Manajemen yang sehat;
  - b. Profesional;
  - c. Transparan;
  - d. Akuntabilitas;
  - e. Kreatif dan inovatif;
  - f. Terukur;
  - g. Program perbaikan berkelanjutan;
  - h. Keadilan yang bijak; dan
  - i. Kebijakan yang adil.

### **Bagian Ketiga**

#### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup program TJSPL meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan mamacu pertumbuhan ekonomi berkualitas yang berbasis kerakyatan serta selaras dengan program-program pemerintah daerah.
- (2) Ruang lingkup program TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

### **BAB III**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 5**

Peraturan daerah ini dimaksud untuk :

- a. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di Kabupaten Solok Selatan; dan
- b. Memberikan arahan kepada semua perusahaan dan pihak yang berkepentingan dalam rangka menyiapkan diri menghadapi persaingan global yang memenuhi standar internasional.

#### **Pasal 6**

Tujuan dari Peraturan Daerah Ini adalah :

- a. Mewujudkan batasan yang jelas dan tegas tentang TJSLP beserta pihak-pihak yang akan melaksanakannya;
- b. Terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. Meminimalisir dampak negatif dan keberadaan suatu perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif dari keberadaannya; dan
- f. Pemerintahan daerah mengapresiasi pelaku usaha yang telah melaksanakan TJSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi dan membuat program yang bisa disinergikan dengan pelaksanaan program TJSLP suatu perusahaan.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan program TJSLP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Solok Selatan.
- (3) Perusahaan pelaksana TJSLP diperlakukan sama antara perusahaan milik swasta maupun milik negara/milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang atau jasa.

#### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan program TJSLP, perusahaan wajib :



- a. Menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. Menetapkan bahwa TJSLP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen dan program pengembangan perusahaan;
- d. Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan TJSLP dibuatkan laporan pertanggungjawabannya dan diaudit oleh akuntan publik.

## **BAB V**

### **Pembiayaan**

#### **Pasal 9**

- (1) Pembiayaan program TJSLP dialokasikan dari sebagian keutungan bersih suatu perusahaan setelah dipotong pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Dana yang telah dialokasikan oleh perusahaan dalam rangka melaksanakan TJSLP tetap berada dibawah penguasaan pihak perusahaan.
- (3) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib dilaksanakan TJSLP dengan alokasi dana yang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai bagian biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran kepantasan dan kepatutan.

## **BAB VI**

### **PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Program TJSLP meliputi:
  - a. Bina lingkungan dan sosial;
  - b. Kemitraan dengan usaha mikro,kecil,dan koperasi;dan
  - c. Bantuan langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sedemikian rupa untuk meningkatkan kesejahteraan, kekuatan ekonomi masyarakat,

memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

### **Pasal 11**

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, sosial dan usaha mikro, kecil dan koperasi.

### **Pasal 12**

(1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.

(2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan :

- a. Penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b. Penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
- c. Pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. Pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e. Pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan; dan
- f. Meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

### **Pasal 13**

Program yang langsung ditujukan kepada masyarakat dapat berupa :

- a. Hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. Penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. Subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;

- d. Bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. Pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. Perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

## **BAB VII**

### **FORUM PELAKSANA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Perusahaan yang melaksanakan TJSLP dapat membentuk forum pelaksana TJSLP agar program-program TJSLP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan TJSLP.
- (3) Pembentukan forum pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pemerintah daerah.

#### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah melalui forum pelaksana TJSLP dapat menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP.
- (2) Forum pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSLP dari masing-masing perusahaan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP setiap tahun kepada DPRD.

#### **Pasal 16**

Penyusunan perencanaan program TJSLP oleh pelaku usaha dapat melibatkan perusahaan dan peran serta masyarakat.

**BAB VIII**  
**PENGHARGAAN**

**Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan program TJSLP.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati Solok Selatan.

**BAB IX**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

**Pasal 18**

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSLP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Non Litigasi).

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 19**

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan dan tulisan, peringatan tertulis penghentian sementara, penutupan pencabutan dan pembatalan izin serta penerapan denda.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada masih tetap berlaku sampai keluarnya ketentuan baru.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan TJSLP diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 9 Mei 2016  
**BUPATI SOLOK SELATAN,**

**dto**

**MUZNI ZAKARIA**

Diundangkan di Padang Aro  
pada tanggal 9 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,**

**dto**

**YULIAN EFI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT : (6/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM.

Sesuai ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Selanjutnya ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, kondisi serta fungsi lingkungan tetap terjaga. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk pada konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TJSLP, antara lain :

- a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (*business environment*).

- b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal.
- c. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi.
- d. Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan, perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat dipahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini menjadi *trend global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini wujud penerapan prinsip *good corporate governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Millennium Development Goals (MDG's)*, diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan, angka kematian dan angka kesakitan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bermanfaat pula untuk mewujudkan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama, sinergi dan sinkronisasi program-program pemerintah daerah dengan perusahaan swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dimaksud perlu diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah suatu kepentingan yang menyangkut semua lapisan masyarakat tanpa pandang golongan, suku, agama, status sosial dan sebagainya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan/persaudaraan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah peran aktif setiap anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.



#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah pemanfaatan lingkungan hidup dengan memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat(3)

Yang dimaksud dengan “Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.

## Pasal 10

Ayat (1) huruf a.

Yang dimaksud dengan “program bina lingkungan” adalah program tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

Ayat (1) huruf b.

Yang dimaksud dengan “program kemitraan” adalah program tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan, dan membina usaha mikro kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

Ayat (1) huruf c.

Yang dimaksud dengan “program bantuan langsung pada masyarakat” adalah program TJSLP dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang dan/atau uang dan /atau bentuk

pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.